



Pembatasan Kegiatan Jangan Setengah Hati

Sejumlah pemerintah daerah menerbitkan aturan yang lebih longgar ketimbang ketentuan dalam kebijakan pemerintah pusat soal pembatasan kegiatan masyarakat. Sinergi dan ketegasan pemerintah dibutuhkan.

JAKARTA, KOMPAS — Keseriusan dan ketegasan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat guna mengendalikan penularan Covid-19. Tanpa ketegasan serta keseriusan dalam implementasinya, kebijakan memperketat pembatasan kegiatan tidak akan berjalan efektif.

Kebijakan Presiden Joko Widodo tentang pembatasan kegiatan masyarakat atau pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ditindaklanjuti dengan penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2021 pada Rabu (6/1/2021). Instruksi ini ditujukan kepada semua kepala daerah, secara khusus kepada Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Secara spesifik, instruksi itu juga ditujukan kepada bupati/walikota di wilayah prioritas, meliputi Jabodetabek, Bandung Raya, Cimahi, Se-

BACA JUGA:

Instruksi Mendagri

Mendagri mengeluarkan instruksi tentang pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. kompas.id

klik.kompas.id/instruksimendagri

marang Raya, Banyumas Raya, Solo Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, Denpasar, Bandung, serta lima kabupaten/kota di DIY.

Instruksi Mendagri itu, antara lain, mengatur pembatasan di perkantoran dengan menerapkan 75 persen bekerja dari rumah, pembelajaran secara daring, pembatasan operasionalisasi pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00, serta pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 50 persen.

"Kalau kita cermati dinamika dan perkembangan yang

ada, eskalasi penyebaran Covid-19 kian naik dan belum menunjukkan tren penurunan. Maka, sangat diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan pandemi ini," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, yang dihubungi, Kamis (7/1).

Dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemarin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah yang menjadi prioritas penerapan PSBB agar segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah terkait. Regulasi di tingkat daerah itu diharapkan rampung sebelum PSBB diberlakukan pada 11-25 Januari 2021.

Selain regulasi, setiap daerah juga harus mempersiapkan petugas satpol PP untuk menjaga kedisiplinan masyarakat," ujarnya.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni

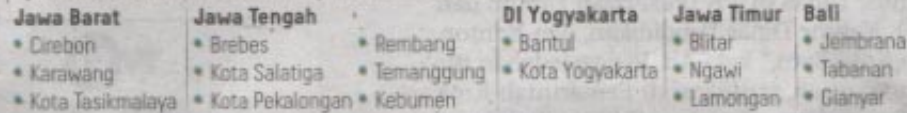
(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Pembatasan Aktivitas Masyarakat Jawa-Bali

Kota/kabupaten yang termasuk dalam daftar "pembatasan aktivitas masyarakat" Jawa-Bali*



Kota/kabupaten berisiko tinggi yang tidak termasuk dalam daftar "pembatasan aktivitas masyarakat" Jawa-Bali



*Berdasarkan konferensi pers Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (5/1/2021) penentuan wilayah yang akan diberlakukan pembatasan wilayah ditentukan oleh pemerintah. Penentuan zona risiko mengacu pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RI (data 3 Januari 2021)

Sumber: Kompas.id, Kompas.com, Kantan.co.id, Covid19.go.id, Dialog Litbang Kompas/WN



INEOGRAFTE DIMAS

Pembatasan Kegiatan

(Sambutan dari halaman 1)

Monardo menambahkan, langkah yang tepat dan terukur amat dibutuhkan untuk menghadapi peningkatan kasus aktif Covid-19. Kasus aktif pada awal Januari 2021 meningkat dua kali lipat dari dua bulan sebelumnya menjadi sekitar 112.000 orang.

Merujuk data kowalocovid19.id, per 7 Januari 2021 pukul 16.11, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 792.723 kasus, bertambah 9.321 kasus dari hari sebelumnya. Jumlah pasien yang dirawat mencapai 114.766 orang (bertambah 2.173 kasus) dan 23.520 orang yang meninggal (bertambah 224 kasus). Sementara jumlah yang sembuh 659.437 orang.

Menurut Doni, peningkatan kasus aktif menimbulkan konsekuensi penambahan pasien secara signifikan di rumah sakit. Meskipun pemerintah sudah berupaya untuk menambah jumlah tempat tidur, fasilitas yang tersedia tidak akan mampu melayani pasien jika jumlah kasus terus melonjak. Keterbatasan tenaga kesehatan dan dokter yang terbatas juga menjadi persoalan yang dihadapi.

"Dengan pembatasan sosial, diharapkan persentase kasus aktif bisa diturunkan lebih dari 20 persen. Hal ini merujuk pada upaya pembatasan sosial yang diberlakukan pada September 2020, yang kasus aktifnya bisa turun sampai 20 persen," ujar Doni.

Lebih longgar

Sebagian kepala daerah menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut, tetapi dengan pengaturan yang lebih longgar. Di DIY, misalnya, Gubernur Sultan Hamengku Burwono X menerbitkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY. Regulasi itu, antara lain, mengatur pembatasan di perkantoran dengan menerapkan kebijakan 50 persen bekerja dari rumah.

Pemerintah daerah di Malang Raya, kemarin, juga menyepakati pemberlakuan PSBB dengan penyesuaian kondisi lokal. Hal itu dilakukan agar sektor ekonomi tetap berjalan meskipun dengan pembatasan.

"Ini adalah instruksi dari Mendagri sehingga mau tidak mau kita harus menjalankannya. Namun, tidak semua instruksi dapat kami laksanakan di wilayah Malang Raya secara keseluruhan. Kami menyepakati untuk memodifikasi dan menyesuaikan dengan keadaan di wilayah Malang Raya," kata Wali Kota Malang Sutaji sesuai rapat bersama Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan perwakilan Pemkab Malang.

Beberapa penyesuaian itu, antara lain, membatasi jam usaha hingga pukul 20.00, atau 21.00, serta pemberlakuan 50 persen untuk layanan makan di tempat.

Pemerintah Kota Surabaya justru mempertahankan Instruksi Mendagri yang hanya berlaku di Surabaya Raya dan Malang Raya. Padahal, daerah lain di Jawa Timur juga ada yang berstatus zona merah. "Saya khawatir nanti Surabaya Raya akan kelimpahan pasien dari luar daerah, padahal penanganan di sini cukup baik," kata Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.

Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Windhu Purmono, mengingatkan pemerintah supaya tidak setengah hati dalam melakukan pembatasan kegiatan. Pemerintah harus lebih tegas dalam pembatasan aktivitas warga. Pembatasan tak akan efektif jika diberlakukan parsial atau tidak menyeluruh.

"Dalam undang-undang, selain PSBB, ada karantina wilayah. Pemerintah perlu membuka opsi-opsi untuk menempuh kebijakan yang lebih progresif," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada efektivitas dan lamanya pengetatan PSBB. "Jika berkepanjangan, disrupsi pada penawaran dan permintaan akan terjadi kembali," katanya.

(BRO/NIK/DIA/NCA/DIT/HRIS/COR/ITG/BOW/DNE/JUD/AIK/TAN)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005